

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN IMAM SAMUDRA TENTANG BUNUH BIRI SEBAGAI BENTUK JIHAD DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP BENTUK TINDAKAN BUNUH DIRI SEBAGAI JIHAD

A. Analisis Pemahaman Imam Samudra Tentang Alasan Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad

Imam Samudra tidak mengakui secara jelas dalam bukunya apakah bom Bali I melibatkan ‘bom manusia’ dimana pelakunya dengan sengaja meledakkan diri dengan bom yang dibawanya. Walaupun demikian ada dua hal yang diakui. Pertama, Imam Samudra dengan panjang lebar menguraikan dibenarkannya tindakan seperti itu dalam Islam. Kedua, dalam salah satu bagian sub-topik buku ‘Aku Melawan Teroris’ dia menulis ‘Bom Syahid Bali, Mengapa Mesti Terjadi?’.

Ini menegaskan bahwa keterlibatan manusia yang ikut mati dalam aksi serangan tersebut merupakan sebagai bagian dari bentuk jihad dan bukan merupakan sebagai bentuk dari tindakan bunuh diri. Melihat dari konsep ruang dan waktu yang dikemukakan Imam Samudra tindakan tersebut boleh dilakukan di Indonesia dengan target serangan yang bersifat heterogen.

Untuk dapat menganalisis pemahaman Imam Samudra tentang alasan bunuh diri sebagai bentuk dari Jihad perlu di uraikan beberapa pokok permasalahan antara lain pemahaman Imam Samudra tentang jihad dan bentuk dari pelaksanaan jihad yang dilakukannya:

1. Analisis Pemahaman Imam Samudra Tentang Jihad

Sebagaimana telah diuraikan tentang pemahaman Imam Samudra dalam menjelaskan pemahamannya tentang jihad di bab III, sub-bab pemahaman Imam Samudra Tentang Jihad, diperoleh penjelasan mengenai aspek penting dari pandangan yang membentuk pembenarannya atas serentet kejadian pengeboman di Indonesia umumnya dan bom Bali I khususnya. Pandangan pembenarnya tersebut adalah keyakinan bahwa umat Muslim wajib berjihad secara terus menerus memerangi non-Muslim. Hal ini merupakan kesimpulan yang diambil dari bagaimana Imam Samudra mendeskripsikan pengertian jihad, tahapan jihad dan hukum pelaksanaan jihad.


Definisi jihad yang dikemukakan oleh Imam Samudra tentang jihad tidak menyimpang dari definisi dari ulama' fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Jihad berarti berperang melawan orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin.¹ Hal ini lah yang kemudian jihad menjadi lebih banyak digunakan Imam Samudra dalam arti peperangan (*al-qital*) untuk menolong dan membela kehormatan umat.

Jihad yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan sunah, memiliki makna yang lebih luas dari pada peperangan. Sebagaimana diterangkan di dalam *Zaadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim dalam melihat perintah jihad dan bentuk pelaksanaan jihad membagi jihad empat

¹ Abdul Aziz, *Imam Samudra : Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera, 2004. h.108 Lihat Muhammad Syarbini, *Al-Iqnak*, Beirut: Dar al-Fikr, 1425. Juz II, h. 556. Abdullah Azzam, *Perang Jihad Di Jaman Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 12. Wahab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'adillatuhu*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h. 411-424.

tingkatan antara lain; Pertama, Jihad melawan nafsu. Kedua, jihad melawan setan. Ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Keempat, jihad melawan orang-orang yang berbuat zalim, kemungkaran dan bid'ah.² Jadi, Pelaksanaan jihad mengisyaratkan bahwa jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas akal berupa pemikiran dan ide, serta aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.

Aktivitas tubuh berupa perang adalah bagian terakhir dari jihad, yaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Makna inilah yang banyak dipahami oleh orang-orang. Akan tetapi, peperangan (*qital*) berbeda dengan jihad (*al-jihad*). Seruan mengenai peperangan tidak disebut sesuai dengan syari'at kecuali jika dilakukan di jalan Allah (*sabilillah*). Peperangan ini adalah peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman sebagaimana yang diungkap dalam al-Qur'an :



“Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah

² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtashar Zaadul Maad*, terj. Marsuni as-Sasaky, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2008, h. 152-153.

kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.” (Q.S an-Nisa’: 76).³

Begitu pula dalam hadis riwayat Bukhari. Disebutkan bahwa jika peperangan tidak memiliki tujuan dan motif tersebut diatas, maka tidak dianggap sebagai jihad. Sebagaimana dalam hadits berikut;

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدُّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِنُكُونِ كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه البخار).

“Dari Abu Musa ra. berkata; Datang seorang laki-laki kepada Nabi Swt. lalu berkata: "Seseorang berperang untuk mendapatkan ghanimah, seseorang yang lain agar menjadi terkenal dan seseorang yang lain lagi untuk dilihat kedudukannya, manakah yang disebut *fii sabilillah*?" Maka Beliau bersabda: "Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah dialah yang disebut *fii sabilillah*""⁴

Dari sini mengandung maksud bahwa antara jihad dan perang memiliki makna umum dan khusus-mutlak. Setiap perang adalah jihad jika ada niat yang benar. Akan tetapi tidak setiap jihad adalah perang.⁵ Perbedaan motif dan tujuan inilah yang membedakan antara jihad dan perang. Kita harus memandang kondisi-kondisi dan motif peperangan, kemudian meninjau untuk apa perang itu dilakukan. Ada saatnya perang itu berarti agresi dan ada saatnya perang itu sebagai pembelaan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2007, h. 131.

⁴ Imam Bukhari, *Al-Jami' as-Shahih*, juz 2, Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1312 H, h. 560

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al Qur'an dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan, 2010, h.73.

Definisi yang sesuai maksud dan tujuan jihad dapat disimpulkan bahwa pengertian jihad pada dasarnya adalah pengerahan maksimal seluruh daya upaya seseorang secara bersungguh-sungguh untuk menghancurkan dan mencegah timbulnya segala bentuk kesesatan, kemungkar, ataupun kezaliman yang dibuat oleh musuh-musuh yang berwujud manusia-manusia ingkar, setan yang menyesatkan maupun hawa nafsu.

Berkaitan hukum pelaksanaan jihad, Ibnu Qayyim menyebutkan tentang kewajiban jihad secara umum adalah *fardhu'ain*, yang dapat dilakukan dengan hati, lisan, akal atau tubuhnya.⁶ Akan tetapi, terkait perintah jihad dalam arti mengangkat senjata untuk melakukan peperangan mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa hukum jihad adalah *fardhu kifayah*, ada sebagian dari mereka berpendapat *fardhu'ain*.

Mengenai sampai kapan jihad di anggap *fardhu'ain* dan kapan di anggap *fardhu khifayah*. Abdullah Azzam berpendapat bahwa jihad bersenjata adalah *fardhu'ain* memilih alasan dalam kondisi ketika umat Islam yang negaranya diserang dan tidak mampu lagi untuk mengusir musuh mereka maka tanggung jawab di alihkan kepada komunitas Muslim terdekat dan seterusnya.⁷ Dengan pandangan seperti itu Imam Samudra menyimpulkan bahwa jihad adalah salah satu diantara beberapa *fardhu'ain* bagi kaum muslimin. Jihad bisa berubah menjadi *fardhu kifayah* ketika *daulah islamiyah* (negara Islam) telah tegak dan tidak ada lagi kezaliman dan kemena-menaan.

⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Op.cit*, h. 153

⁷ Abdullah Azzam, *Perang Jihad di Jaman Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h.

Sedangkan, Ketiadaan *daulah islamiyah* saat ini tidak menghalangi terselenggaranya jihad.⁸


Hukum jihad oleh mayoritas ulama' fiqih sepakat bahwa jihad wajib. Akan tetapi, hukum wajib dalam jihad ada dua yaitu *fardhu kifayah* dan *fardhu'ain*. Kedua hukum ini berlaku pada kondisi jihad yang berbeda. Kondisi jihad tersebut adalah jihad *offensif/ibtida'i* (dimulai) dan *defensif/difa'i* (bertahan).

Maksud dari jihad *defensif* adalah jihad perlawanan terhadap musuh yang melakukan perlawanan terhadap negeri Islam. Para ahli fiqh mengatagorikan hukum jihad defensif ini sebagai *fardhu'ain* bagi penduduk yang diperangi. Jihad *defensif* ini memiliki tujuan yang jelas yaitu memberikan perlawanan terhadap musuh yang memulai peperangan, dengan segala kekuatan yang bisa dikerahkan. Sampai kapan ? Sampai para aggressor pergi ke negeri asalnya dan negeri Islam terbebas dari peperangan. Dalam konteks ini tidak ada perselisihan untuk melakukan pembelaan antara *fardhu'ain* untuk melakukan *jihad difa'i*.⁹ Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencegah musuh masuk ke wilayah Islam, atau mengusirnya jika telah masuk wilayah kaum Muslim. Diperlukan jiwa dan raga demi menjaga wilayah dan kekuaaan serta mempertahankan kemuliaan dan kesucian Islam. Hal inilah yang dimaksudkan didalam dalam Surat al Hajj ayat 39 :



⁸ Abul Aziz, *Op.cit*, h. 194

⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, h. 323-324.



Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (QS. Al-Hajj : 39).¹⁰

Terdapat perselisihan pendapat adalah jihad dalam bentuk *fardu kifayah*, yaitu jihad yang disebut oleh para ahli fiqih sebagai jihad penyerangan (jihad *offensif*). Hal ini berkenaan dengan keadaan dimana Islam menyuruh kita berperang yaitu kaum Muslim memulai perang dan berinisiatif untuk menyerang musuh terlebih dahulu. Perlu di lihat makna *kifayah* dalam jihad tersebut. Karena dalam penentuannya ulama' berbeda pendapat dalam masalah pelaksanaan kewajiban jihad tersebut.

Para imam mazhab Sepakat bahwa jihad hukumnya adalah *fardu kifayah*. Apabila ada salah satu seorang di antara kaum Muslim yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya.¹¹ Ibnu Quddamah dalam al Mughni menyebutkan *kifayah* tersebut dijalankan dengan menyerang musuh setiap tahun dengan mengirimkan tentaranya.¹² Madzhab Hanafi dalam al-Durr Al Mukhtar menyebutkan bahwa *kifayah* itu berlaku bagi daerah yang dekat dengan daerah wajib jihad.¹³ Sedangkan Ibnu Rusyd berpendapat jika musuh menyerang salah satu negeri Islam, Umat islam wajib

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 518

¹¹ Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*. Terj. Abdullah Zaki Al Kaf. Bandung : Hasyimi. 2010, h.484

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo : Maktabah al-Qohiroh, t.t, h. 65

¹³ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtâr 'Alâ ad-Durr al-Mukhtâr*, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al Arabi, tt, Juz 3, h. 219.

berjihad. Semua orang harus ikut membantu umat Islam hingga bisa menang.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka, Penetapan hukum jihad adalah wajib. Akan tetapi sifat pembebanan dari kewajiban jihad yang terdapat perbedaan. Jihad dalam makna perang diwajibkan berdasarkan sebab-sebabnya dan dilakukan oleh sebagian umat, kecuali kondisi tertentu. Ketika jihad itu *defensive* maka hukum melaksanakan jihad *fardhu'ain*, sedangkan ketika jihad itu *offensive* maka hukum jihad itu bersifat *kifayah*. Kewajiban *kifayah* dari jihad *offensive* itu sendiri berubah sesuai dengan *illat* yang menyertai dari kewajiban jihad itu sendiri.

Imam Samudra mengemukakan bahwa operasi jihad bom Bali sebagai jihad yang bersifat *Defoffense Jihad*. Maksudnya yaitu operasi jihad bom Bali merupakan pembebasan, pembelaan dan pertahanan termasuk dalam jihad *difa'i (defensive)*. Sedangkan menghilangkan, memusnahkan kemusyrikan, meninggikan kalimat Allah dan menegakkannya di atas segala *din* (agama) merupakan bagian dari jihad *hujumi (offensive)*.¹⁵ Ini merupakan dasar pertimbangan mengenai kondisi pelaksanaan dan kewajiban jihad yang harus dilakukannya.

Argumen penyerangan kenapa dilakukan di Bali karena dipahami oleh Imam Samudra bahwa telah terjadi konflik global. diartikannya konflik sebagai perselisihan. Dalam konteks jihad, konflik dapat berarti pertempuran, peperangan atau kontak senjata. Kekerasan terhadap orang-orang muslim

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid*, Beirut: Dar Al-Jail, 1989 Juz 1 h. 381.

¹⁵ Abdul Aziz, *Op.cit*, h. 170.

diyakini sebagai perang salib baru.¹⁶ Oleh sebab itulah, ketika pemahaman tentang jihad dan pelaksanaan menuntut harus dilaksanakan, maka Imam Samudra mengambil sebuah kesimpulan yang membawanya pada sebuah tindakan untuk melakukan jihadnya di Indonesia dengan peledakan beberapa tempat yang di anggap musuh Islam.

Memang benar dalam dunia yang telah kian global sekarang ini, perjuangan melawan musuh tidak hanya dilakukan pada zona konflik saja. Pihak yang berperang akan melakukan cara apa saja untuk melemahkan dan mengalahkan musuhnya. Secara psikologi, ekonomi, politik dan sosial. Akan tetapi sebuah penyimpulan yang di ambil dengan mengatakan bahwa balasan dari konflik global harus di laksanakan di Indonesia Bali khususnya jelas sangat keliru.

Persoalannya kemudian adalah apakah Bali merupakan daerah perang sehingga jihad diizinkan di daerah tersebut. Sebagaimana alasan yang dibuat Imam Samudra dengan melakukan penyimpulan mengenai sifat dari jihad yang dilakukan akan tetapi tidak mempertimbangkan kategori wilayah dari dibolehkannya untuk melakukan aksi jihad.

Masalah penentuan wilayah Allah Swt. menunjukan isyarat dalam pembagian wilayah yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 72-73 yang dalam kandungannya manusia terbagi ke dalam beberapa kelompok :

1. Kaum Muslim yang berada dalam wilayah Islam, terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar.

¹⁶ *Ibid.*, h. 188-189.

2. Kaum Muslimin yang tinggal di wilayah musuh, yaitu wilayah yang memusuhi kaum Muslim dan tidak berhijrah ke wilayah Islam.
3. Kaum kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslim
4. Kaum kafir yang tidak terikat perjanjian apa pun dengan kaum Muslim.¹⁷

Kelompok pertama memiliki hak perlindungan dan bantuan atas dasar keimanan dan kesatuan wilayah. Kelompok kedua tidak memiliki hak perlindungan dan bantuan, karena keberadaan kaum muslim di wilayah kafir atau wilayah musuh, tetapi – atas dasar kesatuan agama – mereka memiliki hak untuk melindungi dan dibantu jika mereka meminta bantuan dalam urusan agama. Kita wajib menolong mereka atas siapa saja yang memusuhi mereka, kecuali jika pihak yang memusuhi mereka memiliki perjanjian dengan kaum Muslim. Kelompok ketiga, mereka adalah orang-orang yang terikat perjanjian dengan kaum Muslim. Kelompok keempat, kelompok kaum kafir yang tidak berdamai dengan kaum Muslim.

Jumhur ulama membagi negara kepada dua bagian, yaitu *dar al-Islam* / *dar al-waqf* (Syiah Zaidiyah) / *dar al-tauhid* (Khawarij sekte Ibadiyah) dan *dar al-harb* / *dar al-fasiq* (Syiah Zaidiyah) / *dar al-syirk* (Khawarij sekte Ibadiyah). Sementara ulama Syafi'iyah menambahkan kategori *dar al-'ahd* atau *dar al-aman* disamping keduanya.¹⁸ *Dar al-'ahd* adalah negara-negara yang berdamai dengan *dar al-Islam*, dengan perjanjian tersebut, maka semua penduduk *dar al-'ahd* tidak boleh diganggu jiwanya, hartanya, dan

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 729.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 222.

kehormatan kemanusiaannya. Meskipun penduduknya tidak beragama Islam, mereka diperlakukan seperti orang Islam dalam arti dilindungi hak-haknya.¹⁹

Bagaimana dengan keadaan wilayah Indonesia ? apakah termasuk dalam kategori *dar Islam*, *dar al harb* ataukah *dar al-‘ahd*. Dengan penerimaan Pancasila pada 18 Agustus 1945 sebagai falsafah dan dasar bagi negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wilayah ini menjadi wilayah perjanjian (*dar al-‘ahd*), dan NKRI adalah Negara Perjanjian (*Abode of Concensus* atau *Dar al- ‘Ahd*).²⁰ Dengan demikian wilayah Indonesia yang masuk dalam wilayah perjanjian (*dar al-‘ahd*) terikat dengan perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dilanggar.

Abu Zahrah menambahkan bahwa, Dunia sekarang disatukan oleh satu organisasi. Setiap anggotanya berpegang pada aturan dan ketentuannya. Hukum Islam dalam hal ini adalah wajib menepati semua perjanjian dan komitmen. Sebagai bentuk pemenuhan janji seperti yang ditetapkan oleh al-Quran. Atas dasar itu, wilayah bangsa-bangsa yang berbeda agama yang menjadi anggota lembaga dunia ini, tidak dipandang sebagai negara mush (*dar-al harb*) tetapi dipandang sebagai negara perjanjian (*dar al ‘ahd*).²¹

Jelas Bali khususnya dan Indonesia umumnya tidak bisa dianggap sebagai *dar al-harb* dengan anggapan pelaksanaan jihad bisa diterapkan dengan melakukan tindak sesuai kehendaknya sendiri. Niat baik yang

¹⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bogor: Kencana, 2003, h. 359.

²⁰ M. Din Syamsuddin, NKRI, *Negara Perjanjian & Kesaksian (Darul Ahdi dan Darus Syahadah)*, 2011. h.8. diunduh dari <http://www.m-dinsyamsuddin.com/download/category/1-artikel?download=2%3Aataushiyah-kebangsaan-oleh-m.-din-syamsuddin> (17 Maret 2012)

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al ‘Alaqah al-Dauliyah*, Kairo: Dar Al Fikri, t.t. h. 57.

dikemukakan sebagai bentuk jihad di jalan Allah *fi sabilillah* tidak bisa benarkan dan diterima, karena bertentangan dengan implementasi dari penerapan jihad sebenarnya. Dengan melakukan peledakan di tempat maksiat di Bali. Alasan (ta'wil) digunakan untuk menintimidasi dan membunuh target operasinya. Dengan melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan jihad khususnya. Pemaknaan jihad, hukum pelaksanaannya dan juga konsep wilayah dari realisasinya harus dipertimbangkan secara matang-matang. Karena hal inilah yang membedakan antara jihad dan perang pada umumnya.

2. Analisis Pelaksanaan Jihad Imam Samudra


Dalam kasus bom Bali I Imam Samudra menolak penggunaan kata bunuh diri (*intihar*). Dia lebih memilih untuk menamakannya *amaliyat istisyhadiyah* atau operasi mati syahid. Dia menganggap aksi seperti itu sebagai bentuk dari jihad dengan tujuan untuk mencari mati syahid dengan penuh keikhlasan dan ketulusan.²² Alasan pembenaran dari tindakannya tersebut mengatasnamakan sebagai bentuk dari jihad sehingga secara agama tindakan yang dilakukan mendapat dukungan dari Agama dan boleh untuk dilakukan.

Terhadap perilaku dari tindakan tersebut Emile Dukheim memasukannya ke dalam tindakan *Altruistic Suicide* dengan motif bahwa individu *terintegrasi* untuk melakukan bunuh diri demi kelompok yang

²² Abdul Aziz, *Op.cit*, h. 171-190.

dipandanginya sebagai sebuah tugas. Individu tersebut dirasa menemukan makna hidupnya dari luar dirinya. Adapun mengenai metode tindakan yang dilakukan yaitu sebagai *Suicide attack* (serangan bunuh diri) adalah suatu serangan yang dilakukan oleh penyerangan dengan maksud membunuh orang (atau orang-orang) lain dan bermaksud untuk turut mati dalam proses serangannya. Dari sini jelas bahwa tindakan *Suicide attack* bukan merupakan suatu tindakan yang di lakukan karena keterputus asaan hidup akan tetapi tindakan yang di motivasi demi kelompok yang dipandanginya sebagai sebuah tugas.

Menurut ulama' fiqh klasik, bunuh diri diartikan sebagai pembunuhan diri sendiri dengan sengaja karena gagal mencapai ambisi yang bersifat keduniaan, atau keinginan akan kenyataan atau membunuh diri karena perasaan marah atau putus asa.²³ Dari tinjauan fiqh ulama' sepakat bahwa larangan tindakan bunuh diri yang dimaksud yaitu yang dilandasi keterputus asan akan kehidupan di dunia. Dengan dasar al-Quran Surat al Nisa' ayat 29-30 ;



“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat

²³ Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *Al Jami'li Ahkam Al Qur'an*, jld. 5 h. 157.

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". (Q.S An-Nisa' : 29-30).²⁴

Al Qurtubi menerangkan pada ayat di atas bahwa para ulama' sepakat mengenai pelarangan membunuh. Kemudian ditambahkan bahwa pelarangan juga termasuk membunuh diri sendiri karena tujuan keduniaan dan kerakusan untuk mendapatkan kekayaan. Begitu juga mengambil resiko yang mengarah kepada penghancuran diri sendiri.²⁵

Dalam hadits disebutkan mengenai larangan bunuh diri disebabkan keterputusan karena penderitaan dari sakit yang dideritanya akibat luka-luka di medan pertempuran.

حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ
جُنْدَبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بَرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (روه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Jundab ra: "Di dalam masjid ini tidak akan kami lupakan dan kami tidak takut bahwa Jundab akan berdusta atas nama Nabi Saw, dia berkata,: "Pernah ada seorang yang terluka lalu dia bunuh diri maka Allah Swt berfirman: "HambaKu mendahului aku dalam hal nyawanya sehingga aku haramkan baginya surga". (HR. Bukhari).²⁶

Pada kenyataannya, motif untuk melakukan tindakan bunuh diri pada hakikatnya tidak hanya dilakukan karena motif putus asa saja. Ada motif lain yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan mengakhiri hidupnya yaitu demi kelompok yang dipandanginya sebagai sebuah tugas. Kelompok ini bisa dikatakan sebagai bentuk pengorbanan membela agama dengan

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 122.


²⁵ Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *Op.cit*, h. 156-157

²⁶ Imam Bukhari, *Op.cit*, h. 125


menjalankan tugas yang dianggapnya sebagai jihad. Dengan Inilah kemudian pelaksanaan jihad dilakukan dengan strategi penyerangan dengan oprasi *istisyhadiyah* (mencari kesyahidan).

Pertanyaannya kemudian apakah tindakan serangan bunuh diri guna mencari kesyahidan (*istisyhad*) bisa disamakan dengan bunuh diri secara umum yang dilatar belakangi karena keterputusasaan ? Bila di cermati antara '*intihar*' dan '*istisyhad*' terdapat kesamaan yaitu terbunuhnya pelakunya terbunuh oleh senjata mereka sendiri.²⁷ Sedangkan yang membedakannya terletak pada alasan melakukannya. *Intihar* bertujuan untuk mengakhiri hidup karena rasa keterputusasaan terhadap dunia dan hukumnya haram. Sedang pada *istisyhad* merupakan bentuk dari pada perlawanan terhadap musuh dalam membela agama Allah. *Istisyhad* melakukan tindakannya tersebut bukan untuk kepentingannya sendiri akan tetapi untuk sebuah kepentingan yang lebih besar.


Adapun dalil al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang kebolehan pelaksanaan *Istisyhad* antara lain :



²⁷ Ini berdasarkan pada praktis sekarang yaitu operasi mati syahid dilakukan di mana sang pelaku mengorbankan dirinya sendiri untuk merugikan musuh. Tetapi, pemahaman para ulama' klasik, operasi mati syahid adalah di mana pelakunya terbunuh karena aksinya menyerang musuh dalam pertempuran dengan resiko jelas pasti akan mengalami kekalahan dan terbunuh.



Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (Q.S at-Taubah : 111).²⁸



Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (Q.S al-Baqarah : 207).²⁹

Dari hadits sendiri juga disebutkan bahwa terbunuh karena senjatanya sendiri sebagai tindakan syahid sebagaimana dalam kisah Amir bin Al Akwa'

عَنْ سَلْمَةَ قَالِ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَسْمَعُنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَحَدَا بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأَصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَحَبِطَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَذَلِكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ

²⁸ Departemen Agama RI, h. 299.

²⁹ *Ibid*, h. 67.

فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إِنَّ لَهُ لِأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلِ يَزِيدُهُ
عَلَيْهِ (روه البخارى)

“Dari Salamah bin Al Akwa' mengatakan, Dahulu kami berangkat bersama Nabi Saw ke Khaibar. Salah seorang pasukan berujar; 'Wahai Amir, perdengarkan syair-syairmu kepada kami!' Lantas Amir Ibn Al Akwa memperdengarkan bait-bait syairnya sehingga terdengar oleh mereka. Selanjutnya Nabi Saw bertanya; "Siapa yang menggiring unta-unta kita?" 'Sahabat kita, Amir bin Al akwa' Jawab para sahabat. Nabi Terus memanjatkan doa: "Semoga Allah merahmati dia!" Para sahabat berujar; 'Ya Rasulullah, apakah engkau memberi kami kenyamanan lewat perantaraannya' pagi harinya ia meninggal, selanjutnya para sahabat berkomentar (mengenai peristiwa 'Amir); 'Sungguh amir sia-sia amalannya, ia telah membunuh dirinya.' Ketika aku pulang, para sahabat berbincang-bincang dengan mengatakan bahwa Amir bin Al Akwa' sia-sia amalannya karena telah membunuh dirinya sendiri. Maka kudatangi Nabi Saw dan aku berkata; 'ya Nabiyullah, demi ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu, orang-orang beranggapan bahwa saudaraku, Amir, sia-sia amalannya! ' maka Beliau bersabda: "Bohong semua yang mengatakan seperti itu, bahkan ia memperoleh dua pahala, sungguh ia orang yang bersungguh-sungguh sekaligus menjadi mujahid, mana ada pembunuhan yang lebih sadis dari seperti yang dialaminya?" (HR. Bukhari).³⁰

Dalam perang Khaibar Amir memukulkan pedangnya kepada salah seorang musyrik. Akan tetapi rupanya pedang yang digenggamnya hulunya itu melantur dan terbalik hingga menghunjam pada ubun-ubunnya yang menyebabkan kematiannya. Beberapa orang berkata bahwa Amir bunuh diri. Saudaranya Salamah merasa amat kecewa sekali. Ia menyangka sebagaimana sangkaan para sahabat bahwa saudaranya itu tidak mendapatkan pahala berjihad dan sebutan mati syahid, disebabkan ia telah bunuh diri tanpa sengaja.³¹

³⁰ Imam Bukhari, *Op.cit*, h. 145.

³¹ Imam Badr Al Aini, *Umdatul Qori' Syarah Saheh Bukhari*, Juz 34, Beirut: Darul Fikr, t.t h. 345.

Dari dalil-dali tentang pelaksanaan *Istisyhad* Para ulama' kontemporer, membuat perbedaan yang sangat jelas antara 'operasi mati syahid' dan bunuh diri. Dengan pertimbangan keadaan dan kondisi umat Muslim. Namun argumen tersebut masih tetap belum tersimpulkan apakah boleh memandang 'operasi mati syahid' dalam sudut pandang yang sama.

Pandangan ulama' kontemporer yang membolehkan pelaksanaan *amaliyat Istisyhadiyah* antara lain; Muhammad Az-Zuhaili, dengan mengemukakan pendapatnya dalam operasi *Istisyhad* di Palestina. Operasi tersebut harus mengalahkan musuh dengan menciptakan ketidakstabilan, kemarahan, panik dan kekuatan dalam pikiran musuh. Syarat dari pelaksanaannya yaitu dengan niat tulus untuk mencapai keridhoan Allah. Sedangkan menurut Muhammad Said Ramadhan Al Buti menambahkan wajib bagi pelaksanaan untuk berniat mengalahkan musuh dan bukan mencari kematian.³²

Yusuf Qardhawi sendiri juga menolak menyamakan 'operasi mati syahid' di Palestina dengan bunuh diri. Baginya bom bunuh diri di palestina adalah aksi propaganda, patriotisme dan Istisyadiyah. Hal ini adalah taktik yang di gunakan oleh kelompok mustadhafin (golongan yang tertindas) melawan keangkuhan, tirani dan kediktatoran kaum zionis.³³

Hal senada juga berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia menyatakan mendukung aksi bom syahid atau '*amaliyyah al-istisyhad* sebagai bagian dari jihad yang dilakukan

³² Nawaf Hayil Takruri, *Al Amaliyat Al Istisyhadiyah Fi Al Mizan Al Fiqhi*, h. 121-125.

³³ Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, h. 898-899.

di daerah perang (*dar al-harb*) dan bukan di negara damai (*dar al-sulh*) atau negara dakwa (*dar al-da'wah*). Mengutip pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin, (pada waktu itu) MUI mendukung apa yang terjadi di Palestina karena merupakan bentuk perlawanan di daerah yang dilanda perang, tetapi bukan yang terjadi di Bali atau Hotel Marriott karena Indonesia adalah negara dakwah.³⁴

Sedangkan ulama' yang menentang operasi mati syahid dan menganggapnya bunuh diri seperti Abdul Al-Aziz. Dengan mengungkapkan bahwa operasi *Istisyhadiyah* tidak bisa diterima karena tidak ada pandangan syari'ah yang memperbolehkannya. Hal itu tidak bisa diterima sebagai jihad di Jalan Allah.³⁵ Dalam Islam hal itu bukan cara untuk mencapai tujuan. Kemurnian niat dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan sangat penting. Niat dan cara untuk mencapainya harus sesuai dengan ajaran Islam.

Ulama' Islam awal tidak mempunyai bentuk tentang operasi mati syahid dalam bentuk sekarang ini, karena ia melibatkan perubahan dalam teknik perang. Misalnya dengan menabrakkan pesawat, mobil, dan juga menggunakan bom dengan target musuh yang di hadapinya. Oleh sebab itu, mereka tidak membicarakan aksi seperti itu secara khusus. Adapun dalam penggunaan tubuh orang sebagai senjata melawan musuh merupakan isu yang hangat diperdebatkan di antara ahli-ahli hukum Islam di dunia Islam sekarang ini. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa suatu tindakan yang jelas-jelas

³⁴ <http://www.scribd.com/doc/18799174/Fatwa-MUI-tentang-Terrorisme> (17 Maret 2012)

³⁵ <http://fatwa-online.com/news/0030518.htm> (17 Maret 2012)

membunuh diri harus dihindari, sedangkan sebagian berpendapat bahwa hal itu dibolehkan untuk membela diri atau untuk melindungi rakyat.

Perlu dijadikan pertimbangan adalah adanya syari'at Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁶ Untuk mewujudkan kemaslahatan Islam melindungi kepentingan makhluk yang terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu primer (*al-Dharuri*), sekunder (*al-Hajiy*) dan tertier (*al-tahsini*). Kemaslahatan primer adalah kemaslahatan yang harus (wajib) ada demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Seseorang akan rusak kehidupannya, jika kemaslahatan primer ini tidak terpenuhi. Kemaslahatan primer ini meliputi lima hal (*al-dharuriyat al-khamsah*) yakni, *Hifzh al-din* atau menjamin kebebasan beragama, *Hifzh al-nafs* atau memelihara kelangsungan hidup, *Hifzh al-'aql* atau menjamin kreatifitas berfikir, *hifzh al-nasl* atau menjamin keturunan dan keormatan, *hifzh al-mal* kebebasan memiliki harta.³⁷

Adapun *hajiyat* adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasaan, menanggung beban *taklif* dan beban kehidupan lainnya. Jika tidak terpenuhi hanya mendapat kesulitan dan kesempitan. Sedangkan yang *tahsiniyat* adalah sesuatu yang dikehendaki oleh *muru'ah*, etika, dan perilaku yang didasarkan pada jalan yang paling lurus. Jika tidak terpenuhi hanya akan terasa janggal dalam pandangan akal sehat dan naluri yang sehat, sekedar mengarah pada akhlak yang mulia. Kedua hal ini jika tidak ada/terpenuhi, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia dan

³⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Khumi Al Ghamathi al Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, Beirut : Dar al Ma'rifah, tt, juz II h. 5.

³⁷ *ibid*, h. 8-10.

tidak menimbulkan kekacauan, sebagaimana apabila *dharuri* tidak ada/terpenuhi.³⁸

Pertanyaannya kemudian bagaimana untuk mewujudkan kemaslahatan kebutuhan *dharuriyat* dari *Hifzh al-din* (memelihara agama) yang membutuhkan pengorbanan jiwa. Sedang di sisi lain *Hifzh al-nafs* (memelihara kelangsungan hidup) juga harus tetap dijaga. Disinilah yang kemudian pengorbanan diri (bunuh diri) dilakukan atas nama pembelaan terhadap agama dilakukan dengan mengabaikan jiwanya sendiri. Oleh karena itu, pengorbanan ini disebut sebagai syahid. Dimana Pengorbanan paling tinggi, yaitu kehidupannya sendiri demi Tuhan, suatu pengorbanan yang benar-benar untuk Tuhan dan bukan untuk tujuan-tujuan dunia.³⁹

Hukum-hukum *dharuriyyah* wajib diperhatikan. Hukumnya tidak boleh dilalaikan kecuali apabila ada pemeliharaan terhadap *dharuri* yang membawa kepada pengesampingan *dharuri* yang lain yang lebih penting dari padanya. Oleh karena inilah, maka jihad wajib untuk memelihara agama kendatipun mengandung pengorbanan jiwa. Sebab memelihara agama lebih penting daripada memelihara jiwa. Hukum-hukum ini terdapat pengesampingan hukum *dharuri* untuk memelihara hukum *dharuri* yang lebih penting lagi daripadanya.⁴⁰ *Hifz ad-din* lebih penting dari pada *hifz an-nafs* kemudian *Hifzh al-'aql* dilanjutkan dengan *hifzh al-nasl* dan terakhir *hifzh al-mal*.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 313

³⁹ Hossein Nasr, *The Heart Of Islam: Pesan-Pesan Universal Untuk Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2003, h. 328.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 323-324.

Pengorbanan jiwa yang digunakan untuk memelihara agama. Maka Allah memerintahkan untuk melakukan jihad. Jihad tersebut terimplementasikan dengan bentuk perang pembelaan dan perlawanan. Oleh sebab itu diperlukan persiapan dan strategi. Persiapan yang bisa dalam bentuk pelatihan, pengadaan senjata dan logistik. Strategi yang berarti siasat yang digunakan untuk menghadapi musuh dan memenangkan pertempuran. Sehingga satu rangkaian ini menjadi sebuah perintah jihad sebagaimana yang Allah telah perintahkan sebagai bentuk dari jihad *fi sabilillah*.

Disinilah penulis akan membagi posisi *istisyhad* dari pengorbanan jiwa yang digunakan untuk memelihara agama. Pertama, Allah memerintahkan untuk melakukan jihad bersifat *dharury*. Kedua, bentuk perang pembelaan dan perlawanan bersifat *Hajiy*. Ketiga, persiapan dan strategi bersifat *tahsini*. Oleh sebab itu *istisyhad* yang dilakukan sebagai bentuk pengorbanan dirinya sendiri dengan kemungkinan ikut meninggal sudah hampir bisa di pastikan. Harus mengacu bagaimana persiapan dan strategi yang dimiliki. Jika memang tindakan itu merupakan pilihan terakhir maka mengacu pada kaidah ushul fiqiyah yang menyebutkan bahwa Islam menjamin pemeliharaan yang *dharuri* dengan cara memperbolehkan hal-hal yang terlarang karena adanya dharurat.⁴¹

Faktor kemaslahatan dan kemaslahatan harus diperhitungkan. bahwa kemaslahatan menjadi ruh dan jiwa syari'at Islam. Menjadi dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam.⁴² Dalam menetapkan

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. terj. Moh. Zuhri, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 315.

⁴² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 8.

pelaksanaan *istisyhad* harus melihat kaidah asasi bekenaan dengan keharusan menghilangkan kemadharatan demi terwujudnya kemaslahatan yaitu :

الضرر يزال⁴³

“Kemudharatan itu harus di hilangkan”

Islam melarang bunuh diri dan menganggapnya sebagai dosa besar. Diizinkan operasi mati syahid oleh beberapa orang adalah suatu pengecualian bukan hukum Asal. Hukum pelaksanaan *amaliyat istisyhadiyah* secara umum dimaksudkan sebagai pengorbanan jiwa yang digunakan untuk memelihara agama. Sebagai bentuk dari pelaksanaan jihad. Oleh sebab itu diperlukan persiapan dan strategi harus dijadikan perhitungan dengan melihat faktor kemaslahatan dan kemadharatannya. Sehingga kemurnian niat dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dibenarkan sesuai syari’at sebagaimana yang Allah telah perintahkan sebagai bentuk dari jihad *fi sabilillah*.

Pelaksanaan jihad yang dilakukan Imam Samudra dilakukanya dengan tindakan intimidasi dan terror yang dilakukan di Bali khususnya dan Indonesia umumnya. Dilakukanya dengan melakukan peledakan. Untuk mencari kesyahidan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Hal seperti itu sudah dijelaskan bahwa itu sudah menyalahi dari pemaknaan *fi sabilillah* dari jihad. Dan pengorbanan yang dilakukan pun tidak sebagai bentuk dari Pengorbanan jiwa yang digunakan untuk memelihara agama. Sehingga pemaknaan *hifz din, hifz an-nafs, Hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mal* telah dilanggar.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit* h. 250.

Konsekuensi yang diterima berupa perbuatan yang dilakukannya tersebut termasuk dalam kategori kejahatan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Bunuh Diri Sebagai Jihad

Tindakan bunuh diri yang mengakibatkan jatuhnya korban merupakan salah satu dari bentuk kejahatan. Sebagaimana kasus-kasus peledakan yang terjadi di Indonesia dimana dalam aksinya menimbulkan hilangnya nyawa dan luka-luka dari penduduk sipil. Disamping itu pelaku peledakan/pelaksananya kemungkinan besar mengalami kematian/kehilangan nyawa dalam aksinya, sehingga tidak bisa di jerat hukuman dunia. Oleh karena itu, bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap Bagaimana hukuman yang harus diberikan bagi pelaku yang terkait.

Terdapat beberapa pihak pelaku jarimah terkait dalam aksi 'bunuh diri' antara lain pelaku bunuh diri, dan orang yang mendorong, menolong dan memberikan saran untuk melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, perlu adanya klasifikasi tindak kejahatan mengenai masing-masing pelaku jarimah. Apakah termasuk kedalam jarimah *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*.

Dalam kasus peledakan seperti yang terjadi di Bali, yang mengakibatkan meninggalnya pelaku peledakan dan juga menewaskan nyawa manusia lainnya adalah bentuk dari sebuah kejahatan. Aksi tersebut adalah sebuah aksi yang menyebarkan kehancuran di atas bumi atau yang disebut sebagai pemberontakan (*al-Baghyu*).

Pada kasus bunuh diri yang mana menimbulkan hilangnya nyawa dan luka-luka dari penduduk sipil dan juga pelakunya. Dalam kasus ini, sudah mengandung unsur *jarimah*, karena menyebabkan hilangnya nyawa dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik.

Penulis menggunakan metode ijtihad qiyas untuk menyamakan perbuatan ini dengan perampokan (*Al-Baghy*) dan menentukan hukuman bagi pelaku perbuatan ini. Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.⁴⁴

Dalam penentuan hukuman pelaku *jarimah* ini penulis menggunakan metode *qiyas* untuk menyamakan kasus penyerangan dengan bunuh diri dengan kasus pemberontakan (*al-Baghyu*) yang sudah ada ketetapan dalil dan ketentuannya. Oleh karena itu perbuatan tersebut dalam metode ijtihad *qiyas* perbuatan tersebut harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

1. *Al-Ashlu*

Al-ashlu (الأصل) adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh Ayat al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW, atau ijma'

Para fuqaha mendefinisikan *al-ashlu* sebagai objek qiyas, dimana suatu permasalahan tertentu diqiyaskan kepadanya (*al-maqîs 'alaihi*), dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit*, h. 66

Adapun dalil syar'i yang dapat dijadikan Dasar hukum untuk jarimah pemberontakan dalam surat Al Hujuraat ayat 9-10 :



“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujurat : 9-10).⁴⁵

2. Al-Far'u

Al-Far'u adalah sesuatu masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui Qiyas.

⁴⁵ Departemen Agama RI, h. 846.

Al-Far'u dalam kasus ini adalah penyerangan dengan bunuh diri, kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan perantara manusia yang ikut meninggal dalam penyerangan. Alasan penulis menyamakan perbuatan ini dengan perbuatan *Al-Bagyu* karena kejahatan semacam ini berakibat sama dengan *al-Bagyu* yaitu membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu target yang sarannya masyarakat sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap suatu kepemimpinan seperti contoh kasus bom bunuh diri di Bali. Akan tetapi pelaku yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya menjadi hilang pertanggung jawaban hukumnya diakibatkan karena meninggalnya pelaku. Unsur terkait yang dari tindakan yang dilakukan dalam turut serta melakukan jarimah.

3. Hukum *Asl*

Hukum *asl* merupakan hukum syara' terdapat pada *ashl* yang ditetapkan *nash* atau *ijma'* yang hendak diberlakukan pada *furu'* (cabang) dengan cara *Qiyas*. Hukuman *asl* dari pertanggung jawaban tindakan pidana pemberontakan berbeda sesuai tindak pidana yang dilakukannya. Pertama, sebelum *mughbalabah* maka hukumannya sesuai dengan ketentuan jarimah yang dilakukan pelaku dan kedua, pada saat terjadinya *mughalabah* (aksi pemberontakan) maka hukuman untuk jarimah pemberontakan adalah diperangi dan ditumpas dengan segala akibat yang timbul seperti pembunuhan, pelukaan atau pemotongan anggota badan.

4. *Al-Illat*

Menurut istilah Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *'illat* adalah suatu sifat pada *ashl* menjadi landasan adanya hukum. Dalam kasus ini kedua perbuatan ini dapat disamakan karena suatu illat yaitu mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Penentuan illatnya diambil melalui nash yang terdapat pada kata (فان بغت) yang didalamnya mengandung lafadz ان (*inna*) . Dalam perbuatan itu sendiri akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penyerangan dengan bunuh diri dan *Al-Bagyu* hampir sama.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa perbuatan penyerangan dengan bunuh diri dan *Al-Bagyu* dapat disamakan karena telah memenuhi syarat-syarat qiyas sehingga hukuman yang diberikan pada pelaku penyerangan bunuh diri sebagaimana hukuman yang diberikan pada pelaku pemberontakan atau *al-Bagyu* yaitu bisa diberikan hukuman ta'zir yang bisa mencapai hukuman mati. Diberikannya hukuman mati bertujuan untuk menghentikan pemberontakan dan melumpuhkannya.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pemberontakan ini memiliki dua ketentuan pertanggungjawaban yaitu secara khusus sebelum dan sesudah pemberontakan. Adapun kejahatan waktu pemberontakan ada dua macam, yaitu kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan dan kejahatan yang tidak berkaitan langsung.⁴⁶

Kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan seperti pengeboman, merusak bangunan, membunuh dan sikap tidak tunduk kepada pemerintah. Maka semua itu diancam dengan hukuman pemberontakan yang

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.* h.112

diserahkan kepada Ulil Amri, yakni bisa diberi hukuman mati bila Ulil Amri tidak memberi ampunan (amnesti). Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjata, maka penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, tindakan selanjutnya pemerintah (ulil amri) boleh mengampuni mereka atau menghukumnya dengan hukuman ta'zir atas tindakan pemberontakan mereka. Sedangkan menurut Abdul Qadir al-Qaudah untuk tindak pidana pemberontakan diberi hukuman diperangi atau menumpahkan darah dan harta pemberontak dengan kadar yang bisa memberikan efek jera dan menumpas gerakan mereka.⁴⁷ Adapun kejahatan yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti pencurian dan penghasutan tetap harus mereka pertanggungjawabkan sebagai pidana *hudud* sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.

Oleh karena itu, hukuman untuk pelaku pemberontakan dapat diberlakukan sama dengan pelaku penyerangan bunuh diri yaitu pemerintah bisa memaafkan mereka atau memberikan hukuman ta'zir karena itu merupakan tindak pidana politik dan berlakunya hukuman tersebut diberikan untuk pemberontakan yang mereka lakukan, tetapi bukan atas tindak pidana yang mereka lakukan ketika melakukan pemberontakan. Sedangkan hukuman untuk tindak pidana yang diperlukan oleh suasana pemberontakan dan peperangan seperti pembunuhan, pelukaan dan pemotongan anggota badan adalah hukuman mati dengan syarat-syarat yang telah disebutkan.

⁴⁷ Abdul Qadir al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid V*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009, h. 256